

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROPINSI LAMPUNG**

Herry Goenawan Soedarsa
Avrina Tryasmari Dwi Putri
(Universitas Bandar Lampung)
Email: herry.gs@ubl.ac.id

Abstract

According to UU No. 17 / 2003 about state of financial claims that regional leaders should give the stewardship of the budget implementation in the form of financial report to parliament. Such financial statement covering a report the realization of regional, at least the balance, the report cash flow and the record on the financial statements. In accordance with the mandate pp no. 24 / 2005 about government, the accounting standard we need to be a assessment to the financial management of local governments in order to assess whether related regional governments managed to carry out his duty with good or not.

The aim of this research is to find out if there are differences financial performance governments city se-propinsi lampung in 2011 and 2012 ' s independence, based on an indicator effectiveness, efficiency and growth of regional financial. Data used in this research is data skunder, in the form of a report the realization of budget district 2011-2012 originating from BPK-RI lampung area. he analysis used is an analysis of qualitative and quantitative analysis by the instrument in form of independent analysis of a sample t test with standard of significance 0.05 or 5 %.

Keywords: Financial performance, independence, effectiveness, efficiency, regional Financial growth

1. Latar Belakang Masalah

Perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi telah berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Seperti yang dikemukakan oleh Darumurti dan Rauta (2000: 49) bahwa dengan adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas kepada daerah dalam rangka otonomi daerah dapat merupakan berkah bagi daerah namun pada sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena semakin bertambahnya urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Musgrave dan Musgrave (1993: 6 – 13) mengemukakan bahwa pesatnya pembangunan daerah menuntut tersedianya dana bagi pembiayaan pembangunan yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar. Selanjutnya, Halim (2001: 167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Menurut Departemen Dalam Negeri (2012) dari 487 LKPD kabupaten/kota tahun anggaran 2011 yang ada di Indonesia, menunjukkan bahwa nilai rata-rata rasio kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota hanya sebesar 15,45% dan termasuk dalam kriteria penilaian kemandirian keuangan “*rendah sekali dengan pola hubungan instruktif*” (Halim, 2002). Untuk pemerintah kabupaten/kota yang ada di Propinsi Lampung, nilai rasio kemandirian keuangan untuk masing-masing pemerintah kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan
Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2011

| No | Kabupaten/Kota | Rasio Kemandirian | Rasio Efektifitas | Rasio Efisiensi | Rasio Pertumbuhan |
|----|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Lampung Utara | 3,14 | 100,60 | 97,41 | 20,58 |
| 2 | Pesawaran | 2,85 | 211,12 | 90,75 | 23,03 |
| 3 | Pringsewu | 3,18 | 107,69 | 94,35 | 54,60 |
| 4 | Tanggamus | 2,14 | 112,24 | 93,02 | 24,28 |
| 5 | Tuba | 3,00 | 68,37 | 93,48 | 41,45 |
| 6 | Lampung Timur | 2,87 | 156,92 | 96,02 | 17,19 |
| 7 | Lampung Tengah | 3,98 | 117,04 | 100,20 | 23,61 |
| 8 | Lampung Barat | 3,12 | 141,46 | 98,96 | 13,60 |
| 9 | Lampung Selatan | 6,80 | 101,55 | 91,69 | 32,30 |
| 10 | Tubaba | 1,03 | 114,66 | 93,37 | 111,72 |
| 11 | Way Kanan | 1,53 | 81,02 | 96,14 | 27,89 |
| 12 | Mesuji | 3,21 | 103,84 | 97,20 | 24,12 |
| 13 | Kota Bandar Lampung | 13,71 | 99,75 | 100,21 | 20,17 |
| 14 | Kota Metro | 8,18 | 100,60 | 97,41 | 20,58 |

Sumber: Depdagri, 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari ke-empat rasio keuangan, rasio kemandirian dan rasio efisiensi dari 14 pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Lampung tidak satupun memperoleh nilai rasio yang baik, sedangkan rasio efektifitas dan rasio pertumbuhan sangat baik. Menurut Keputusan Mendagri No. 690.900.327 tahun 1996, rasio kemandirian keuangan yang baik adalah diatas 50% yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu untuk dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakatnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Lampung nilai rasio kemandirian keuangannya termasuk dalam kriteria penilaian kemandirian keuangan “*rendah sekali dengan pola hubungan instruktif*” (Halim, 2002).

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Definsi APBD

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Fungsi APBD

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 66 ayat 3, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memiliki fungsi sebagai berikut:

1. *Fungsi Otorisasi.* Artinya bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. *Fungsi Perencanaan.* Artinya bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. *Fungsi Pengawasan.* Artinya bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. *Fungsi Alokasi.* Artinya bahwa anggaran daerah untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

5. *Fungsi Distribusi*. Artinya bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Komponen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011, struktur atau komponen APBD sebagai berikut:

1. *Pendapatan Pemerintah Daerah* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan atas:
 2. *Pendapatan Asli Daerah*. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat (18) dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 3. *Pajak Daerah* adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (PP No. 65 tahun 2001 pasal 1 ayat 1 tentang Pajak Daerah).
 4. *Retribusi Daerah* adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (PP No. 66 tahun 2001 pasal 1 ayat (1) tentang Retribusi Daerah). Sedangkan menurut Bastian (2001) bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas- fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi kepentingan masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
5. *Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan*. Sumber PAD berasal dari perusahaan daerah yaitu laba operasi perusahaan daerah. Bagian laba usaha daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Halim, 2002).

6. *Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah*. Pendapatan lain PAD yang sah meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah (UU No. 33 tahun 2004 pasal 6 ayat (2)).
7. *Dana Perimbangan* adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 19). Menurut UU No. 33 tahun 2004 pasal 10 dan UU No.12 tahun 2008 pasal 159, tentang dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dana perimbangan terdiri dari :
8. *Dana Bagi Hasil* bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana yang bersumber dari pajak terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak pribadi dalam negeri, dan PPh pasal 21.
9. *Dana Alokasi Umum* adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 21). Menurut UU No. 33 tahun 2004, DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antara daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.
10. *Dana Alokasi Khusus* adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 23).

2.2 Keuangan Daerah

Definisi Keuangan Daerah

Menurut UU No. 12 tahun 2008 pasal 156 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan Menurut Akbar (2002) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Tujuan Keuangan Daerah

Tujuan keuangan daerah menurut (Devas, 1989 dalam Susantih, 2008) sebagai berikut:

1. **Akuntabilitas (*Accountability*).**
Pemda harus mempertanggungjawabkan tugas keuangan kepada lembaga atau orang yang berkepentingan dan sah. Lembaga atau orang yang dimaksud antara lain, adalah Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah, masyarakat dan kelompok kepentingan lainnya (LSM);
2. **Memenuhi Kewajiban Keuangan.**
Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
3. **Kejujuran.**
Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai profesional dan jujur, sehingga mengurangi kesempatan untuk berbuat curang.
4. **Hasil Guna (*effectiveness*) dan Daya Guna (*efficiency*) Kegiatan Daerah.**
Tata cara pengurusan keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan setiap program direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan biaya serendah-rendahnya dengan hasil yang maksimal.
5. **Pengendalian.**
Manajer keuangan daerah, DPRD dan aparat fungsional pemeriksaan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan dapat tercapai. Harus selalu memantau melalui akses informasi mengenai pertanggungjawaban keuangan.

2.3 Kinerja Keuangan Daerah

Definisi Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Syamsi (1986) kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk

kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002) : Memperbaiki kinerja pemerintah, Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, dan mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi dan kelembagaan.

Rasio Keuangan Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Keuangan Pemda

Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah (Halim, 2004: 233) yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas terhadap pendapatan asli daerah, rasio efisiensi belanja daerah, rasio pertumbuhan keuangan, dan rasio aktivitas keuangan daerah.

Pihak-Pihak yang berkepentingan Terhadap Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pemerintah daerah (Halim, 2002) adalah :

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
2. Pihak Eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
3. Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
4. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemda, bersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi.

Rasio Keuangan Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2002). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah (Halim, 2002) yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas terhadap pendapatan asli daerah, rasio efisiensi belanja daerah, dan rasio pertumbuhan keuangan. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur dalam hal-hal berikut:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi tiap-tiap sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Syamsi, 1986).

1. Kemampuan Struktural Organisasinya.
2. Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah
3. Kemampuan Mendorong Partisipasi Masyarakat
4. Kemampuan Keuangan Daerah

2.4 Penelitian Terdahulu

Samson (2001) melakukan penelitian tentang indikator-indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Barito Kuala 1995/1996 –1999/2000. Indikator yang dimaksud adalah indikator kinerja efektifitas, efisiensi, rasio investasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang menggambarkan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Barito Kuala menunjukkan hasil rata-rata sangat efektif yang ditunjukkan dengan rasio efektifitas 104 persen dan sangat efisien yang ditunjukkan dengan rasio efisiensi 51 persen.

Simatupang (2007) melakukan penelitian mengenai evaluasi APBD Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan indikator efektifitas, efisiensi, perkembangan APBD dan kemampuan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin memiliki peringkat terbaik atas evaluasi APBD yang dilakukan sedangkan Kabupaten Musi Rawas berada pada peringkat terendah. Selain itu juga digunakan uji beda *Kolmogorof Smirnov* dengan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan akan evaluasi pelaksanaan APBD antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

Pasrah (2007) telah melakukan penelitian tentang analisis kinerja dan kemandirian keuangan daerah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera

Selatan. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Sumatera Selatan cenderung berfluktuasi dengan rata-rata pertahun adalah 48,50 persen. Selanjutnya variabel kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan variabel kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan.

Diana (2008) melakukan penelitian mengenai analisis kinerja atas laporan keuangan Pemerintah Propinsi se-Sumatera Bagian Selatan dengan indikator kemandirian keuangan daerah, efektifitas, efisiensi, aktivitas dan perkembangan APBD. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk melihat urutan peringkat evaluasi pelaksanaan laporan keuangan Pemda Propinsi Se-Sumbagsel dan untuk melihat elastisitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa propinsi Sumatera Selatan menduduki peringkat pertama dalam evaluasi pelaksanaan laporan keuangan Pemda dan hasil analisis elastisitas menunjukkan secara rata-rata kelima propinsi memiliki nilai elastisitas pendapatan asli daerah yang inelastis.

2.3 Kerangka Penelitian Teoritis

Halim (2002) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya (Suprpto, 2007).

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2002).

3. Metode Penelitian

3.1 Objek dan Jenis Penelitian

Penelitian ini mengambil objek penelitian di 14 Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung, Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif, yakni penelitian yang melakukan perbandingan antara beberapa situasi dan atas dasar itu dilakukan sebuah dugaan mengenai apa penyebab perbedaan situasi yang terjadi (Ferdinand, 2006:5).

3.2 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 14 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Lampung. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah juga 14 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Lampung, sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi dengan kriteria sampel:

- 1) Data LRA Kabupaten/Kota se-Lampung tahun 2011-2012 merupakan data yang telah diaudit oleh BPK-RI Wilayah Lampung.
- 2) Data LRA Kabupaten/Kota se-Lampung tahun 2011-2012 yang dipublikasikan memiliki informasi yang lengkap untuk diolah.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data skunder, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten/Kota tahun 2011-2012 yang bersumber dari BPK-RI Wilayah Lampung.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari dokumen yang sudah ada, yakni dari dokumentasi BPK-RI Wilayah Lampung.

3.5 Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini hanya satu variabel saja, yakni kinerja keuangan dengan indikator pengukuran melalui: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio pertumbuhan keuangan daerah.

3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Adapun definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian adalah sebagai berikut: Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Susantih, 2009).

Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah digunakan rasio keuangan sebagai berikut:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan suatu daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat daerahnya. Rumusan rasio kemandirian daerah (Halim, 2002) yaitu :

$$\text{Rasio Kemandirian } i = \frac{PAD\ i}{\text{Total Pendapatan Daerah } i} \times 100\%$$

Ket : i = Seluruh Kabupaten/Kota di-Propinsi Lampung

Halim (2002) mengemukakan mengenai pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai berikut :

- 1) Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat juga ditabelkan sebagai berikut:

Tabel 2
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

| Kemampuan Daerah | Kemandirian (%) | Pola Hubungan |
|------------------|-----------------|---------------|
| Rendah Sekali | 0 – 25 | Instruktif |
| Rendah | 25 – 50 | Konsultatif |
| Sedang | 50 – 75 | Partisipatif |
| Tinggi | 75 - 100 | Delegatif |

Sumber : Keputusan Mendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan. Rumusan rasio efektivitas (Halim, 2002) yaitu :

$$\text{Rasio Efektivitas } i = \frac{\text{Realisasi PAD } i}{\text{Target Penerimaan PAD } i} \times 100\%$$

Ket : i = Seluruh Kabupaten/Kota di-Propinsi Lampung

Kriteria penilaian efektivitas keuangan daerah sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Kreteria Efektivitas Keuangan Daerah

| % Kinerja Keuangan | Kreteria |
|--------------------|----------------|
| Diatas 100 | Sangat Efektif |
| 90 – 100 | Efektif |
| 80 – 90 | Cukup Efektif |
| 60 - 80 | Kurang Efektif |
| Dibawah 60 | Tidak Efektif |

Sumber : Keputusan Mendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan kemampuan daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya. Rasio efisiensi (Hamzah, 2006) diukur dengan:

$$\text{Rasio Efisiensi } i = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah } i}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah } i} \times 100\%$$

Ket : i = Seluruh Kabupaten/Kota di-Propinsi Lampung

Kriteria penilaian efisiensi keuangan daerah sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4
Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

| % Kinerja Keuangan | Kriteria |
|---------------------------|-----------------|
| Diatas 100 | Tidak Efisien |
| 90 – 100 | Kurang Efisien |
| 80 – 90 | Cukup Efisien |
| 60 - 80 | Efisien |
| Dibawah 60 | Sangat Efisien |

Sumber : Keputusan Mendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya, yang dapat dihitung dengan formula sebagai berikut (Halim, 2002).

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Keterangan :

r = Pertumbuhan (dalam persen)

P_n = Realisasi pendapatan dan belanja pada tahun ke – n

P_o = Realisasi pendapatan dan belanja pada tahun awal sebelumnya

3.7 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif berupa statistik deskriptif, sedangkan analisis kuantitatif terdiri atas: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio pertumbuhan keuangan daerah serta pengujian hipotesis.

Analisis Kualitatif

Sugiyono (2007) mengemukakan bahwa analisis kuantitatif merupakan suatu analisis deskriptif yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, dan minimum.

Analisis Kuantitatif

Rasio Kinerja Keuangan

$$\text{Rasio Kemandirian } i = \frac{\text{PAD } i}{\text{Total Pendapatan Daerah } i} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas } i = \frac{\text{Realisasi PAD } i}{\text{Target Penerimaan PAD } i} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi } i = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah } i}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah } i} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

3.8 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan suatu prosedur yang didasarkan pada bukti sampel dan teori probabilitas yang digunakan untuk menentukan apakah suatu hipotesis yang telah dibuat adalah merupakan suatu pernyataan yang beralasan dan harus diterima atau tidak beralasan sehingga harus ditolak. Menurut Sugiyono (2007) uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah hipotesis yang dibuat dapat diterima atau sebaliknya berdasarkan data yang dikumpulkan.

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan *Independent Sampel t test* dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5% melalui alat bantu *software* SPSS 19.0. Uji *Independent Sampel t test* ini digunakan untuk menguji beda rata-rata dua kelompok sampel yang berbeda, yaitu kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung tahun 2011 dan 2012 (Wiyono, 2011).

4. Penelitian Dan Pembahasan

4.1 Analisis Kualitatif

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Berikut

tingkat kemandirian keuangan masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung tahun anggaran 2011 dan 2012 dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5
Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung
Tahun 2011-2012

| No | Kabupaten/Kota | 2011 | Kreteria | 2012 | Kreteria |
|----|---------------------|-------|---------------|-------|---------------------|
| 1 | Lampung Utara | 3.14 | Rendah Sekali | 2.16 | Turun/Rendah Sekali |
| 2 | Pesawaran | 2.85 | Rendah Sekali | 4.09 | Naik/Rendah Sekali |
| 3 | Pringsewu | 3.18 | Rendah Sekali | 3.78 | Naik/Rendah Sekali |
| 4 | Tanggamus | 2.14 | Rendah Sekali | 2.26 | Naik/Rendah Sekali |
| 5 | Tuba | 3.00 | Rendah Sekali | 3.54 | Naik/Rendah Sekali |
| 6 | Lampung Timur | 2.87 | Rendah Sekali | 4.03 | Naik/Rendah Sekali |
| 7 | Lampung Tengah | 3.98 | Rendah Sekali | 6.69 | Naik/Rendah Sekali |
| 8 | Lampung Barat | 3.12 | Rendah Sekali | 3.34 | Naik/Rendah Sekali |
| 9 | Lampung Selatan | 6.80 | Rendah Sekali | 7.13 | Naik/Rendah Sekali |
| 10 | Tulang Bawang Barat | 1.03 | Rendah Sekali | 1.12 | Naik/Rendah Sekali |
| 11 | Way Kanan | 1.53 | Rendah Sekali | 1.46 | Turun/Rendah Sekali |
| 12 | Kota Bandar Lampung | 13.71 | Rendah Sekali | 20.47 | Naik/Rendah Sekali |
| 13 | Kota Metro | 8.18 | Rendah Sekali | 8.78 | Naik/Rendah Sekali |
| 14 | Mesuji | 1.06 | Rendah Sekali | 1.85 | Naik/Rendah Sekali |

Sumber: Data Diolah, 2014

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa secara kuantitatif (nilai) kemandirian keuangan tahun 2012 menunjukkan peningkatan (kecuali Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan). Namun secara kriteria kemandirian keuangan seluruh pemerintah daerah di Lampung tahun 2011 dan 2012 berada pada kriteria “rendah sekali” (nilai rasio kemandiriannya di bawah 50%). Menurut Keputusan Mendagri No. 690.900.327 tahun 1996 rasio kemandirian yang baik adalah diatas 50%. Rendahnya kemandirian keuangan seluruh pemerintah daerah di Lampung tahun 2011 dan 2012 ini menggambarkan bahwa seluruh pemerintah daerah di Propinsi Lampung tidak mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena masing-masing pemerintah daerah belum dapat memaksimalkan potensi PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD. Untuk meningkatkan kemandirian keuangan, pemerintah daerah di Lampung harus memaksimalkan potensi PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD melalui penetapan peraturan pemerintah daerah.

Efektifitas Keuangan Daerah

Efektifitas keuangan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan.

Berikut tingkat efektifitas keuangan masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung tahun anggaran 2011 dan 2012 dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6
Efektifitas Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung
Tahun 2011-2012

| No | Kabupaten/Kota | 2011 | Kreteria | 2012 | Kreteria |
|----|---------------------|--------|----------------|--------|----------------------|
| 1 | Lampung Utara | 100.60 | Sangat Efektif | 102.86 | Naik/Sangat Efektif |
| 2 | Pesawaran | 211.12 | Sangat Efektif | 188.19 | Turun/Sangat Efektif |
| 3 | Pringsewu | 107.69 | Sangat Efektif | 113.38 | Naik/Sangat Efektif |
| 4 | Tanggamus | 112.24 | Sangat Efektif | 115.71 | Naik/Sangat Efektif |
| 5 | Tuba | 68.37 | Kurang Efektif | 75.41 | Naik/Kurang Efektif |
| 6 | Lampung Timur | 156.92 | Sangat Efektif | 157.68 | Naik/Sangat Efektif |
| 7 | Lampung Tengah | 117.04 | Sangat Efektif | 104.83 | Turun/Sangat Efektif |
| 8 | Lampung Barat | 141.46 | Sangat Efektif | 109.33 | Turun/Sangat Efektif |
| 9 | Lampung Selatan | 101.55 | Sangat Efektif | 123.82 | Naik/Sangat Efektif |
| 10 | Tulang Bawang Barat | 114.66 | Sangat Efektif | 99.83 | Turun/Efektif |
| 11 | Way Kanan | 81.03 | Cukup Efektif | 74.67 | Turun/Kurang Efektif |
| 12 | Kota Bandar Lampung | 103.84 | Sangat Efektif | 102.20 | Turun/Sangat Efektif |
| 13 | Kota Metro | 99.75 | Efektif | 93.93 | Turun/Efektif |
| 14 | Mesuji | 110.02 | Sangat Efektif | 106.11 | Turun/Sangat Efektif |

Sumber: Data Diolah, 2014

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa efektifitas keuangan pemerintah daerah tahun 2011 untuk pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung menunjukkan hasil yang menggembirakan, dimana terdapat beberapa pemerintah daerah yang nilai efektifitas keuangannya diatas 100%. Menurut Keputusan Mendagri No. 690.900.327 tahun 1996 rasio efektifitas yang baik adalah diatas 90%. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah bekerja dengan sangat baik untuk merealisasikan PAD nya.

Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi keuangan daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya. Berikut tingkat efisiensi keuangan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung tahun anggaran 2011 dan 2012 dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 7
Efisiensi Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung
Tahun 2011-2012

| No | Kabupaten/Kota | 2011 | Kreteria | 2012 | Kreteria |
|----|---------------------|--------|----------------|--------|----------------------|
| 1 | Lampung Utara | 97.41 | Kurang Efisien | 98.88 | Turun/Kurang Efisien |
| 2 | Pesawaran | 90.75 | Kurang Efisien | 99.42 | Turun/Kurang Efisien |
| 3 | Pringsewu | 94.35 | Kurang Efisien | 98.43 | Turun/Kurang Efisien |
| 4 | Tanggamus | 93.02 | Kurang Efisien | 100.26 | Turun/Tidak Efisien |
| 5 | Tuba | 93.48 | Kurang Efisien | 98.61 | Turun/Kurang Efisien |
| 6 | Lampung Timur | 96.02 | Kurang Efisien | 101.88 | Turun/Tidak Efisien |
| 7 | Lampung Tengah | 100.20 | Tidak Efisien | 96.32 | Naik/Kurang Efisien |
| 8 | Lampung Barat | 98.96 | Kurang Efisien | 97.44 | Naik/Kurang Efisien |
| 9 | Lampung Selatan | 91.69 | Kurang Efisien | 98.94 | Turun/Kurang Efisien |
| 10 | Tulang Bawang Barat | 93.37 | Kurang Efisien | 97.54 | Turun/Kurang Efisien |
| 11 | Way Kanan | 96.14 | Kurang Efisien | 90.59 | Naik/Kurang Efisien |
| 12 | Kota Bandar Lampung | 97.20 | Kurang Efisien | 100.32 | Turun/Tidak Efisien |
| 13 | Kota Metro | 100.21 | Tidak Efisien | 94.12 | Naik/Kurang Efisien |
| 14 | Mesuji | 93.84 | Kurang Efisien | 98.11 | Turun/Kurang Efisien |

Sumber: Data Diolah, 2014

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa seluruh pemerintah daerah di Propinsi Lampung tingkat efisiensi keuangannya untuk tahun 2011 dan 2012 diatas 90%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung tahun anggaran 2011 dan 2012 “kurang dan tidak efisien” dalam belanja daerah. Menurut Keputusan Mendagri No. 690.900.327 tahun 1996 rasio efisiensi yang baik adalah dibawah 60%. Ketidakefisienan merupakan indikasi dari penyimpangan, tidak akuratnya perhitungan belanja atau tidak tepatnya penggunaan uang negara dan belanja pemerintah.

Pertumbuhan Keuangan Daerah

Pertumbuhan keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Berikut tingkat pertumbuhan keuangan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung tahun anggaran 2011 dan 2012 dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 8
Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung
Tahun 2011-2012

| No | Kabupaten/Kota | 2011 | 2012 | Keterangan |
|----|---------------------|-------|---------|---------------|
| 1 | Lampung Utara | 17.08 | 8.00 | 9.08 (Turun) |
| 2 | Pesawaran | 18.72 | 11.11 | 7.61 (Turun) |
| 3 | Pringsewu | 35.32 | 18.88 | 16.44 (Turun) |
| 4 | Tanggamus | 19.54 | 11.95 | 7.59 (Turun) |
| 5 | Tuba | 29.30 | 0.79 | 28.51 (Turun) |
| 6 | Lampung Timur | 14.67 | 13.41 | 1.26 (Turun) |
| 7 | Lampung Tengah | 19.10 | 14.19 | 4.91 (Turun) |
| 8 | Lampung Barat | 11.97 | 8.11 | 3.86 (Turun) |
| 9 | Lampung Selatan | 24.41 | 13.79 | 10.62 (Turun) |
| 10 | Tulang Bawang Barat | 52.77 | 9.65 | 43.12 (Turun) |
| 11 | Way Kanan | 21.81 | 8.57 | 13.24 (Turun) |
| 12 | Kota Bandar Lampung | 19.43 | 19.93 | 0.5 (Naik) |
| 13 | Kota Metro | 16.78 | 3.84 | 12.94 (Turun) |
| 14 | Mesuji | 55.22 | (11.56) | 66.78 (Turun) |

Sumber: Data Diolah, 2014

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2012 hampir seluruh pemerintah daerah di Propinsi Lampung mengalami penurunan pertumbuhan keuangan (kecuali Pemerintah Kota Bandar Lampung yang mengalami peningkatan pertumbuhan keuangan sebesar 0,50% dari tahun 2011). Hal ini disebabkan karena terjadinya in-efisiensi dalam belanja daerah. In-efisiensi merupakan disebabkan karena tidak akuratnya perhitungan belanja atau tidak tepatnya penggunaan uang negara dan belanja pemerintah

4.2 Analisis Kuantitatif

Pada penelitian ini analisis kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis. Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak, maka dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan *Independent Sampel t test* dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5%.

Adapun kriteria atau ketentuan penerimaan dan penolakan pengujian hipotesis dengan *Independent Sampel t test* sebagai berikut :

Jika $p_value < \alpha=0,05$, maka H_0 ditolak, H_a diterima.

Jika $p_value > \alpha=0,05$, maka H_0 diterima, H_a ditolak.

Hasil pengujian hipotesis dengan *Independent Sampel t test* menunjukkan bahwa nilai $p_value < \alpha=0,05$ atau ($0,021 < \alpha=0,05$), sehingga hipotesis diterima. Artinya terdapat

perbedaan yang signifikan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung tahun 2011 dan 2012. Perbedaan yang dimaksudkan adalah rata-rata kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung tahun 2011 yang terdiri dari kemandirian, efektifitas, efisiensi dan pertumbuhan keuangan lebih baik dari tahun 2012. Adapun hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9
Hasil Pengujian Hipotesis
Paired Samples Test

| | Paired Differences | | | | | t | df | Sig. (2-tailed) |
|--------------------------|--------------------|----------------|-----------------|---|---------|-------|----|-----------------|
| | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | 95% Confidence Interval of the Difference | | | | |
| | | | | Lower | Upper | | | |
| Pair 1 2011 - 2012 | 4.20500 | 5.97623 | 1.59722 | .75442 | 7.65558 | 2.633 | 13 | .021 |

Sumber : Data Diolah, 2014

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Hasil analisis kinerja keuangan daerah terhadap 14 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung tahun 2011 dan 2012 dengan indikator kemandirian, efektifitas, efisiensi dan pertumbuhan keuangan daerah menunjukkan bahwa:

1. Sebagian besar kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung tahun 2012 secara kuantitatif mengalami kenaikan, namun secara kriteria tetap termasuk dalam kriteria “sangat rendah”. Hal ini disebabkan karena masing-masing pemerintah daerah belum dapat memaksimalkan potensi PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD.
2. Sebagian besar efektifitas keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung tahun 2012 mengalami kenaikan dan termasuk dalam kriteria “sangat efektif”. Hal ini disebabkan karena baiknya kinerja pegawai dan pemerintah daerah dalam merealisasikan nilai PAD dan juga karena meningkatnya kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Sebagian besar efisiensi keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung tahun 2012 mengalami penurunan dan termasuk dalam kriteria “kurang efisien”.

Ketidakefisienan pada umumnya terjadi diakibatkan karena pengadaan barang/jasa yang melebihi kebutuhan atau tidak sesuai dengan standar, adanya penggunaan anggaran belanja yang tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukkan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan dan adanya pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga pada saat penyusunan anggaran.

4. Sebagian besar pertumbuhan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung tahun 2012 mengalami penurunan, kecuali Pemerintah Kota Bandar Lampung. Hal ini disebabkan karena terjadinya in-efisiensi dalam belanja daerah. In-efisiensi merupakan disebabkan karena tidak akuratnya perhitungan belanja atau tidak tepatnya penggunaan uang negara dan belanja pemerintah.
5. Terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung tahun 2011 dan 2012. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis dengan *Independent Sampel t test* yang menunjukkan bahwa nilai *p-value* lebih kecil dari nilai *alfanya*. Artinya kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung tahun 2012 lebih baik dari tahun 2011.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka saran untuk meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung harus meningkatkan nilai PAD secara lebih intensif dan aktif melalui: Menetapkan target penerimaan secara lebih baik dengan tidak hanya perkiraan semata, memperbaiki kinerja BUMD dan mencari sumber-sumber PAD yang baru tanpa harus menunggu ketetapan dari pemerintah pusat.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung harus meningkatkan kinerja pegawai dan kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung harus meningkatkan perencanaan anggaran sampai dengan pengendalian anggaran atas belanja daerah.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung harus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk masing-masing pemerintah daerah untuk membayar pajak dan retribusi daerah, dan harus meningkatkan kinerja organisasi untuk masing-masing pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Akbar, Bahrullah. 2002. *Fungsi Manajemen Keuangan Daerah*. Majalah Pemeriksa. Edisi No. 87, Oktober.
- Darumurti, K.D dan Rauta, Umbu. 2000. *Otonomi Daerah, Kemarin, Hari ini, dan Esok*, Kritis, Vol. XII, No. 3, 1 - 53.
- Departemen Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327.1996. tentang *Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, Roy Kelly. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia* (Terjemahan Masri Maris) UI – Press, Jakarta.
- Diana. 2008. *Analisis Kinerja Atas Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatera Bagian Selatan*. Skripsi. Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Ferdinand, Augusty. 2006. *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Skripsi, Tesis*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Pertama*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hamzah, Ardi. 2006. *Pengaruh Belanja dan Pendapatan terhadap pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran*. Jatim. Konferensi Penelitian.
- Haryanto, dkk., 2007. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. BPFE Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kaho, Yosef Riwu. 1998. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT. Bina Aksara. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Musgrave, Richard A, dan Musgrave, Peggy. 1993. *Public Finance in The Theory and Practice* (Alih Bahasa oleh Alfonsus Sirait), MC-Graw Hill Kogakusha. Ltd Tokyo.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Pamudji. 1994. *Profesionalisme Aparatur Negara dalam Meningkatkan Pelayanan dan Perilaku Politik Publik*. Jakarta.
- Pasrah, Rudi. 2007. *Analisis Kinerja dan Kemandirian Keuangan Daerah serta Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan*. *Kajian Ekonomi*. Vol 6 No.2, 198-221.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13, tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2006. Depdagri RI.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2007. Depdagri RI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Depdagri RI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Samson dan Bastian, Indra. 2001. *Indikator-Indikator Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Barito Kuala 1995/1996 –1999/2000*. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Simatupang, Paula. 2007. *Studi Komparasi Evaluasi APBD Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya. Palembang. (tidak dipublikasikan).
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Suprpto, J. 2007. *Statistik untuk Wawasan Global*. Salemba Empat. Jakarta.
- Susantih, Heny dan Saftiana, Yulia. 2008. *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Se-Sumatra Bagian Selatan*. *Simposium Nasional Akuntansi XII*.
- Syamsi, Ibnu. 1986. *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional*. CV. Rajawali. Jakarta.
- Undang-Undang RI No 17 tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*
- Undang-Undang RI No 33 tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang RI No. 12 tahun 2008 *tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang RI No. 28 tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Wiyono, Gendro. 2011. *Merancang Penelitian Bisnis*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.